



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara pihak-pihak sebagai berikut :

Ahmad Hakim bin Asyhari, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 03, Desa Keboromo Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding / Terbanding**;

m e l a w a n

1. **Amin bin Sukandar**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Jepat Lor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I, sekarang **Terbanding I/Pembanding I**;
2. **Muntahir bin Sukandar**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II, sekarang **Terbanding II/Pembanding II**;
3. **Ridwan bin Sukandar**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 03, Desa Keboromo,

Hal 1 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III, sekarang **Terbanding III/Pembanding III**;

4. **Mahmudah binti Sukandar**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 02, Desa Bulungan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Penggugat IV / Tergugat Rekonvensi IV, sekarang **Terbanding IV/Pembanding IV**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2013 Terbanding I / Pembanding I, Terbanding II / Pembanding II, Terbanding III / Pembanding III, dan Terbanding IV / Pembanding IV diwakili oleh kuasa hukumnya : Ghufron Su'udi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "GHUFRON SU'UDI, S.H., & ASSOCIATES" yang beralamat di RT. 03 RW. 03 Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati sebagai **Para Terbanding/Para Pembanding**;

5. **Hj. Nok Masdaryiah binti H. Maksum**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat I / Turut Tergugat Rekonvensi I, sekarang **Turut Terbanding I**;
6. **Sri Amnah binti H. Maksum**, agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 03 Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat Rekonvensi II, sekarang **Turut Terbanding II**;
7. **Unainah binti H. Maksum**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di RT. 08 RW. 04 Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik

Hal 2 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, semula Turut Tergugat III/Turut Tergugat Rekonvensi III, sekarang **Turut Terbanding III**;

8. **Nazili binti H. Maksum**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, semula Turut Tergugat IV/ Turut Tergugat Rekonvensi IV, sekarang **Turut Terbanding IV**;
9. **Maqwan bin H. Maksum**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03 Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, semula Turut Tergugat V /Turut Tergugat Rekonvensi V, sekarang **Turut Terbanding V**;
10. **Titik (Muntiah) binti H. Maksum**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 03, Desa Jepat Lor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat VI/ Turut Tergugat Rekonvensi VI, sekarang **Turut Terbanding VI**;
11. **Nihayah binti H. Maksum**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, semula Turut Tergugat VII/Turut Tergugat Rekonvensi VII, sekarang **Turut Terbanding VII**;
12. **Khozin bin H. Maksum**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03 Desa Keboromo,

Hal 3 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati ,semula Turut Tergugat VIII/Turut Tergugat Rekonvensi VIII, sekarang **Turut Terbanding VIII**;

13. Maqnunah binti H. Maksum, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, semula Turut Tergugat IX/Turut Tergugat Rekonvensi IX, sekarang **Turut Terbanding IX**;

14. Muzayyin binti H. Maksum, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, semula Turut Tergugat X /Turut Tergugat Rekonvensi X, sekarang **Turut Terbanding X**;

15. H. Kholil bin H. Rohmat, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XI/Turut Tergugat Rekonvensi XI, sekarang **Turut Terbanding XI**;

16. Ahid bin Ahmad Dari, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, semula Turut Tergugat XII/Turut Tergugat Rekonvensi XII, sekarang **Turut Terbanding XII**;

17. Ahmad Makin bin Ahmad Dari, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui

*Hal 4 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, semula Turut Tergugat XIII/Turut Tergugat Rekonvensi XIII, sekarang **Turut Terbanding XIII**;

18. **Anisfu'ah binti Ahmad Dari**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XIV/Turut Tergugat Rekonvensi XIV, sekarang **Turut Terbanding XIV**;

19. **Zahrotun binti Ahmad Dari**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XV/Turut Tergugat Rekonvensi XV, sekarang **Turut Terbanding XV**;

20. **Syafi'ah binti Ahmad Dari**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 03, Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XVI/Turut Tergugat Rekonvensi XVI, sekarang **Turut Terbanding XVI**;

21. **Sa'dun bin Ahmad Dari**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Tergugat XVII/Turut Tergugat Rekonvensi XVII, sekarang **Turut Terbanding XVII**;

22. **Muhajir bin Ahmad Dari**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XVIII/Turut Tergugat Rekonvensi XVIII, sekarang **Turut Terbanding XVIII**;

23. **Mas'udah binti Ahmad Dari**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 03, Desa Keboromo,

*Hal 5 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XIX/Turut Tergugat Rekonvensi XIX, sekarang **Turut Terbanding XIX**;

24. **Muniroh binti Ahmad Dari**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XX/Turut Tergugat Rekonvensi XX, sekarang **Turut Terbanding**;

25. **Asyhari bin H. Rohmat**, umur 73 tahun, pekerjaan pensiunan PNS Guru Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Margoyoso, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XXI/Turut Tergugat Rekonvensi XXI, sekarang **Turut Terbanding XXI**;

26. **H. Fadloli bin H. Sulhan**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 03, Desa Purwokerto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XXII/Turut Tergugat Rekonvensi XXII, sekarang **Turut Terbanding XXII**;

27. **H. Faqih Usman bin H. Sulhan**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03, Desa Purwokerto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XXIII/Turut Tergugat Rekonvensi XXIII, sekarang **Turut Terbanding XXIII**;

28. **Hj. Maryam binti Sulhan**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01 RW.03, Desa Purwokerto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XXIV/Turut Tergugat Rekonvensi XXIV, sekarang **Turut Terbanding XXIV**;

29. **Hj. Masfu'ah binti H. Sulhan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat

Hal 6 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXV/Turut Tergugat Rekonvensi XXV, sekarang **Turut Terbanding XXV**;

30. **Hj. Syufi'ah binti H. Sulhan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 03, Desa Purwokerto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XXVI/Turut Tergugat Rekonvensi XXVI, sekarang **Turut Terbanding XXVI**;

31. **H. Ali Maksum bin H. Syuhadak**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XXVII/Turut Tergugat Rekonvensi XXVII, sekarang **Turut Terbanding XXVII**;

32. **Drs. Muhammad Mahin bin H. Syuhadak**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, semula Turut Tergugat XXVIII/Turut Tergugat Rekonvensi XXVIII, sekarang **Turut Terbanding XXVIII**;

33. **Hj. Munissatun Niswah binti H. Syuhadak**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 02, Desa Sawahan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, semula Turut Tergugat XXIX/Turut Tergugat Rekonvensi XXIX, sekarang **Turut Terbanding XXIX**;

34. **Iswatin Sholihah binti H. Syuhadak**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 02, Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik

*Hal 7 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, semula Turut Tergugat XXX/Turut Tergugat Rekonvensi XXX,
sekarang **Turut Terbanding XXX;**

35. **Masna'ah binti H. Syuhadak**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XXXI/Turut Tergugat Rekonvensi XXXI, sekarang **Turut Terbanding XXXI;**

36. **Moh. Mansur bin H. Syuhadak**, umur 42 tahun, agama Islam, karena dalam keadaan sakit jiwa diwakili oleh saudaranya : **H. Ali Maksum bin H. Syuhadak**, agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XXXII/Turut Tergugat Rekonvensi XXXII, sekarang **Turut Terbanding XXXII;**

37. **Qoni'ah binti H. Syuhadak**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Puri Selatan II No. 17 RT. 01 RW. 05, Desa Mondoteko, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, semula Turut Tergugat XXXIII/Turut Tergugat Rekonvensi XXXIII, sekarang **Turut Terbanding XXXIII;**

38. **Muh. Adib bin Multazam**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XXXIV/Turut Tergugat Rekonvensi XXXIV, sekarang **Turut Terbanding XXXIV;**

39. **Muh. Ahsin bin Multazam**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia,

*Hal 8 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat XXXV/Turut Tergugat Rekonvensi XXXV,
sekarang **Turut Terbanding XXXV;**

40. Ayu Fadllyatis Shofa binti H. Muhammad, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 03, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat XXXVI/Turut Tergugat Rekonvensi XXXVI, sekarang **Turut Terbanding XXXVI;**

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I/Turut Tergugat Rekonvensi I/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat XXXVI/Turut Tergugat Rekonvensi XXXVI/Turut Terbanding XXXVI disebut **Para Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0656/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. **DALAM KONVENSI :**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;

*Hal 9 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum H. Ishadi bin Sukandar adalah seorang isteri dan delapan orang saudara kandung, yaitu :

- a. Hj. Muntamah binti H. Rohmat (isteri);
- b. Hj. Kundari binti Sukandar;
- c. H. Syuhadak bin Sukandar;
- d. Amin bin Sukandar;
- e. Mutlazam bin Sukandar;
- f. Muntahir bin Sukandar;
- g. Ridwan bin Sukandar;
- h. Mahmudah bin Sukandar;
- i. H. Muhammad bin Sukandar;

3. Menyatakan bahwa Ahmad Hakim bin Asyhari adalah anak angkat almarhum H. Ishadi bin Sukandar dengan Hj. Muntamah binti H. Rohmat;

4. Menetapkan harta bawaan almarhum H. Ishadi bin Sukandar adalah :

- a. Tanah karas/pekarangan/kampung yang tercatat dalam Buku C Desa Keboromo Nomor 136, Persil 21, II, luas, \pm 121 da atas nama Ishadi bin Sukandar (C Desa baru) atau Buku C Desa Keboromo No. 193, Persil 21, I, Luas 0,081 ha (C Desa lama) atas nama Sukandar Yastrokardin dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah Sukandar Yastro Kardin/Ishadi;

Hal 10 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Ishadi/Syuhadak;

Sebelah Barat : Tanah Asmu'i/Ahmad Amir;

- b. Tanah karas/pekarangan/kampung yang tercatat dalam Buku C Desa Keboromo No. 136, Persil 21, II, Luas \pm 043 da atas nama Ishadi bin Sukandar (C Desa baru) atau Buku C Desa Keboromo No. 193, Persil 21, I, Luas \pm 0,026 ha atas nama Sukandar Yastrokardin dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sukandar Yastro Kardin/Ishadi;

Sebelah Selatan : Tanah Adnan/Ishadi;

Sebelah Timur : Jalan lorong desa;

Sebelah Barat : Tanah H. Toyib;

5. Menetapkan harta bersama almarhum H. Ishadi bin Sukandar dengan Hj. Muntamah binti H. Rohmat adalah sebagai berikut :

- a. Tanah karas/pekarangan/kampung yang tercatat dalam Buku C Desa Keboromo No. 462, Persil 21, I, Luas \pm 0,055 da, atas nama Syuhadak bin Sukandar (C Desa lama) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan desa;

Sebelah Selatan : Tanah Sukandar Yastro Kardin/ Ishadi;

Sebelah Timur : Jalan lorong desa;

Sebelah Barat : Tanah Sukandar Yastro Kardin / Ishadi;

- b. Tanah kering yang tercatat dalam Buku C Desa Keboromo No. 136, Persil 65, VI, Luas \pm 104 da atas nama Ishadi bin Sukandar (C Desa baru) dengan batas-batas:

Hal 11 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Sungai Tayu;
Sebelah Selatan : Tanah Tasmin / Anas;
Sebelah Timur : Tanah Muhtarom;
Sebelah Barat : Tanah Suharno;

- c. Tanah kering yang tercatat dalam Buku C Desa Keboromo No. 136, Persil 77, V, Luas ± 224 da atas nama Ishadi bin Sukandar (C desa baru) atau Buku C Desa Keboromo No. 733, Persil 20 b, III, Luas $\pm 0,099$ ha dan Buku C Desa Keboromo No. 733, Persil 733, Persil 20 c, IV, Luas $\pm 0,173$ ha atas nama Ishadi (C desa lama) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai Tayu/Tanah Jamirah Rasmo;
Sebelah Selatan : Tanah Abdurrahman/Sami'un;
Sebelah Timur : Tanah Ridwan Marjono/Anas;
Sebelah Barat : Tanah Kusasi;

- d. Tanah sawah yang tercatat dalam Buku C Desa Tendas, Kecamatan Tayu No. 74, Persil 40, I, Luas ± 185 da dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran air/tanah bengkok Kepala Desa;
Sebelah Selatan : Tanah Bambang/sawah Ishadi;
Sebelah Timur : Saluran air/sawah bengkok Kepala Desa;
Sebelah Barat : Sawah H. Sadono;

- e. Tanah sawah yang tercatat dalam Buku C Desa Tendas, Kecamatan Tayu N0. 74, Persil 58, II, Luas +140 da dengan batas-batas:

Hal 12 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Sebelah Utara : Sawah Ishadi;

Sebelah Selatan : Sawah Sulhan;

Sebelah Timur : Saluran air/sawah bengkok Kepada Desa;

Sebelah Barat : Tanah Bambang;

f. Sebuah pawon (rumah dapur) berukuran 10,8 x 7,30 m terbuat dari kayu jati dan rumah bentuk limasan berukuran 11 x 9,5 m terbuat dari kayu jati yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;

6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut untuk H. Ishadi bin Sukandar dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Hj. Muntamah binti H. Rohmat;

7. Menetapkan harta warisan almarhum H. Ishadi bin Sukandar adalah harta bawaan dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama tersebut, untuk mudahnya disebut **A**;

8. Menetapkan Ahmad Hakim sebagai anak angkat mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan almarhum H. Ishadi bin Sukandar (disebut **A**) sebagaimana diktum angka 7 di atas;

9. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta warisan almarhum H. Ishadi bin Sukandar setelah dikuarangi bagian yang menjadi hak anak angkat tersebut (yakni $\frac{2}{3} \times A$) adalah sebagai berikut:

a. Hj. Muntamah binti H. Rohmat (isteri) memperoleh $\frac{14}{56} \times \frac{2}{3} \times A$;

b. Hj. Kundari binti Sukandar memperoleh $\frac{3}{56} \times \frac{2}{3} \times A$;

c. H. Syuhadak bin Sukandar memperoleh $\frac{6}{56} \times \frac{2}{3} \times A$;

Hal 13 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



- d. Amin bin Sukandar (Penggugat I) memperoleh $6/56 \times 2/3 \times A$;
- e. Multazam bin Sukandar memperoleh $6/56 \times 2/3 \times A$;
- f. Muntahir bin Sukandar (Penggugat II) memperoleh $6/56 \times 2/3 \times A$;
- g. Ridwan bin Sukandar (Penggugat III) memperoleh $6/56 \times 2/3 \times A$;
- h. Mahmudah binti Sukandar (Penggugat IV) memperoleh $3/56 \times 2/3 \times A$;
- i. H. Muhammad bin Sukandar memperoleh $6/56 \times 2/3 \times A$;

10. Menetapkan Hj. Muntamah binti H. Rohmat telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang saudara kandung sebagai berikut;

- a. H. Maksum bin H. Rohmat;
- b. H. Kholil bin H. Rohmat (Turut Tergugat XI);
- c. Salamah binti H. Rohmat;
- d. Asyhari bin H. Rohmat (Turut Tergugat XXI);

11. Menetapkan harta warisan almarhumah Hj. Muntamah binti H. Rohmat adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan almarhum H. Ishadi bin Sukandar yang menjadi bagian almarhumah H. Muntamah binti H. Rohmat, untuk mudahnya disebut **B**;

12. Menyatakan bahwa Ahmad Hakim bin Asyhari adalah anak angkat almarhumah Hj. Muntamah binti H. Rohmat yang berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan almarhumah Hj. Muntamah binti H. Rohmat (B) sebagaimana diktum angka 11 di atas;

Hal 14 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap warisan almarhumah Hj. Muntamah binti H. Rohmat setelah dikurangi bagian yang menjadi hak anak angkat tersebut (yakni $\frac{2}{3} \times B$) adalah sebagai berikut:

- a. H. Maksum bin H. Rohmat memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{2}{3} \times B$;
- b. H. Kholil bin H. Rohmat (Turut Tergugat XI) memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{2}{3} \times B$;
- c. Salamah binti H. Rohmat memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3} \times B$;
- d. Asyhari bin H. Rohmat (Turut Tergugat XXI) memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{2}{3} \times B$;

14. Menetapkan Hj. Kundari binti Sukandar telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. H. Fadloli bin H. Sulhan (Turut Tergugat XXII);
- b. H. Faqih Usman bin H. Sulhan (Turut Tergugat XIII);
- c. Hj. Maryam binti H. Sulhan (Turut Tergugat XXIV);
- d. Hj. Masfu'ah binti H. Sulhan (Turut Tergugat XXV);
- e. Hj. Sufi'ah binti H. Sulhan (Turut Tergugat XXVI);

15. Menetapkan harta warisan almarhumah Hj. Kundari binti Sukandar adalah $\frac{3}{56} \times \frac{2}{3} \times A$, untuk mudahnya disebut **C**;

16. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Hj. Kundari binti Sukandar adalah sebagai berikut:

- a. H. Fadloli bin H. Sulhan (Turut Tergugat XXII) memperoleh $\frac{2}{7} \times C$;
- b. H. Faqih Usman bin H. Sulhan (Turut Tergugat XXIII) memperoleh $\frac{2}{7} \times C$;
- c. Hj. Maryam binti H. Sulhan (Turut Tergugat XXIV) memperoleh $\frac{1}{7} \times C$;

Hal 15 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hj. Masfu'ah binti H. Sulhan (Turut Tergugat XXV) memperoleh $1/7 \times C$;

e. Hj. Syufi'ah binti H. Sulhan (Turut Tergugat XXV) memperoleh $1/7 \times C$;

17. Menetapkan H. Syuhadak bin Sukandar telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

a. Hj. Hamnah (isteri);

b. H. Ali Maksum bin H. Syuhadak (Turut Tergugat XXVII);

c. Drs. Muhammad Mahin bin H. Syuhadak (Turut Tergugat XXIII);

d. Hj. Munissatun Niswah binti H. Syuhadak (Turut Tergugat XXIX);

e. Iswatin Sholihah binti H. Syuhadak (Turut Tergugat XXX);

f. Masna'ah binti H. Syuhadak (Turut Tergugat XXXI);

g. Moh. Mansur bin H. Syuhadak (Turut Tergugat XXXII);

h. Qoni'ah binti H. Syuhadak (Turut Tergugat XXXIII);

18. Menetapkan harta warisan almarhum H. Syuhadak bin Sukandar adalah $6/56 \times 2/3 \times A$, untuk mudahnya disebut **D**;

19. Menetapkan bagian ahli waris almarhum H. Syuhadak bin Sukandar adalah sebagai berikut:

a. Hj. Hamnah (isteri) memperoleh $10/80 \times D$;

b. H. Ali Maksum bin H. Syuhadak (Turut Tergugat XXVII) memperoleh $14/80 \times D$;

c. Drs. Muhammad Mahin bin H. Syuhadak (Turut Tergugat XXVIII) memperoleh $14/80 \times D$;

Hal 16 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hj. Munissatun Niswah binti H. Syuhadak (Turut Tergugat XXIX) memperoleh $7/80 \times D$;
- e. Iswatin Sholihah binti H. Syuhadak (Turut Tergugat XXX) memperoleh $7/80 \times D$;
- f. Masna'ah binti H. Syuhadak (Turut Tergugat XXXI) memperoleh $7/80 \times D$;
- g. Moh Mansur bin H. Syuhadak (Turut Tergugat XXXII) memperoleh $14/80 \times D$;
- h. Qoni'ah binti H. Syuhadak (Turut Tergugat XXXIII) memperoleh $7/80 \times D$;
- 20. Menetapkan Multazam bin Sukandar telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Muh. Adib bin Mutlazam (Turut Tergugat XXXIV);
 - b. Muh. Ahsin bin Multazam (Turut Tergugat XXXV);
- 21. Menetapkan harta warisan almarhum Multazam bin Sukandar adalah $6/56 \times 2/3 \times A$, untuk mudahnya disebut **E**;
- 22. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Multazam bin Sukandar adalah sebagai berikut:
 - a. Moh. Adib bin Multazam (Turut Tergugat XXXIV) memperoleh $\frac{1}{2} \times E$;
 - b. Muh. Ahsin bin Multazam (Turut Tergugat XXXV) memperoleh $\frac{1}{2} \times E$;
- 23. Menetapkan H. Muhammad bin Sukandar telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Hj. Sa'adah (isteri);

Hal 17 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ayu Fadllyatis Shofa binti H. Muhammad (Turut Tergugat XXXVI);

24. Menetapkan harta warisan almarhum H. Muhammad bin Sukandar adalah $\frac{6}{56} \times \frac{2}{3} A$, untuk mudahnya disebut **F**;

25. Menetapkan bagian ahli waris almarhum H. Muhammad bin Sukandar adalah sebagai berikut:

a. Hj. Sa'adah (isteri) memperoleh $\frac{1}{8} \times F$;

b. Ayu Fadllyatis Shofa binti H. Muhammad (Turut Tergugat XXXVI) memperoleh $\frac{7}{8} \times F$;

26. Menetapkan H. Maksum bin Rohmat telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 10 orang anak sebagai berikut:

a. H. Nok Masdaryah binti H. Maksum (Turut Tergugat I);

b. Sri Amanah binti H. Maksum (Turut Tergugat II);

c. Unainah binti H. Maksum (Turut Tergugat III);

d. Nazili bin H. Maksum (Turut Tergugat IV);

e. Maqwan bin H. Maksum (Turut Tergugat V);

f. Titik binti H. Maksum (Turut Tergugat VI);

g. Nihayah binti H. Maksum (Turut Tergugat VII);

h. Khozin bin H. Maksum (Turut Tergugat VIII);

i. Maqnunah binti H. Maksum (Turut Tergugat IX);

j. Muzayyin bin H. Maksum (Turut Tergugat X);

27. Menetapkan harta warisan almarhum H. Maksum bin H. Rohmat adalah $\frac{2}{7} \times \frac{2}{3} \times B$, untuk mudahnya disebut **G**;

Hal 18 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28. Menetapkan bagian ahli waris almarhum H. Maksum bin H. Rohmat adalah sebagai berikut:

- a. Hj. Nok Masdariah binti H. Maksum (Turut Tergugat I) memperoleh $\frac{1}{14} \times G$;
- b. Sri Amanah binti H. Maksum (Turut Tergugat II) memperoleh $\frac{1}{14} \times G$;
- c. Unainah binti H. Maksum (Turut Tergugat III) memperoleh $\frac{1}{14} \times G$;
- d. Nazilli bin H. Maksum (Turut Tergugat IV) memperoleh $\frac{2}{14} \times G$;
- e. Maqwan bin H. Maksum (Turut Tergugat V) memperoleh $\frac{2}{14} \times G$;
- f. Titik (Muntiah) binti H. Maksum (Turut Tergugat VI) memperoleh $\frac{1}{14} \times G$;
- g. Nihayah binti H. Maksum (Turut Tergugat VII) memperoleh $\frac{1}{14} \times G$;
- h. Khozin bin H. Maksum (Turut Tergugat VIII) memperoleh $\frac{2}{14} \times G$;
- i. Maqnunah binti H. Maksum (Turut Tergugat IX) memperoleh $\frac{1}{14} \times G$;
- j. Muzayyin bin Maksum (Turut Tergugat X) memperoleh $\frac{2}{14} \times G$;

29. Menetapkan Salamah binti H. Rohmat telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- a. Ahid bin Ahmad Dari (Turut Tergugat XII);
- b. Ahmad Makin bin Ahmad Dari (Turut Tergugat XIII);
- c. Anisfu'ah bin Ahmad Dari (Turut Tergugat XIV);
- d. Zahrotun binti Ahmad Dari (Turut Tergugat XV);
- e. Syafi'ah binti Ahmad Dari (Turut Tergugat XVI);

Hal 19 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sa'dun bin Ahmad Dari (Turut Tergugat XVII);
- g. Muhajir bin Ahmad Dari (Turut Tergugat XVIII);
- h. Mas'udah bin Ahmad Dari (Turut Tergugat XIX);
- i. Muniroh binti H. Ahmad Dari (Turut Tergugat XX);

30. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Salamah binti H. Rohmat adalah $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3} \times B$, untuk mudahnya disebut **H**;

31. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Salamah binti H. Rohmat adalah sebagai berikut:

- a. Ahid bin Ahmad Dari (Turut Tergugat XII) memperoleh $\frac{2}{13} \times H$;
- b. Ahmad Makin bin Ahmad Dari (Turut Tergugat XIII) memperoleh $\frac{2}{13} \times H$;
- c. Anisfu'ah binti Ahmad Dari (Turut Tergugat XIV) memperoleh $\frac{1}{13} \times H$;
- d. Zahrotun binti Ahmad Dari (Turut Tergugat XV) memperoleh $\frac{1}{13} \times H$;
- e. Syafi'ah binti Ahmad Dari (Turut Tergugat XVI) memperoleh $\frac{1}{13} \times H$;
- f. Sa'dun bin Ahmad Dari (Turut Tergugat XVII) memperoleh $\frac{2}{13} \times H$;
- g. Muhajir bin Ahmad Dari (Turut Tergugat XVIII) memperoleh $\frac{2}{13} \times H$;
- h. Mas'udah binti Ahmad Dari (Turut Tergugat XIX) memperoleh $\frac{1}{13} \times H$;
- i. Muniroh binti Ahmad Dari (Turut Tergugat XX) memperoleh $\frac{1}{13} \times H$;

32. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa yang menjadi harta warisan tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual di muka umum oleh

Hal 20 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

33. Menetapkan harta berupa tanah sawah tercatat dalam Buku C Desa Jepat Lor No. 615 Persil 59, IV, luas 700 da atas nama H. Ishadi yang sekarang telah berubah fungsi menjadi tambak (posita angka 4.b.9) telah diwakafkan oleh H. Ishadi bin Sukandar semasa hidupnya kepada dan Madrasah Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

34. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

35. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

36. Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi mengenai obyek sengketa posita angka 4.b.8 tidak dapat diterima;

37. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

I. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Ahmad Hakim (Penggugat Rekonvensi) sebagai anak angkat dari almarhum H. Ishadi bin Sukandar dan almarhumah Hj. Muntamah binti H. Rohmat;
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 21 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 12.226.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0656/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 22 Juli 2014 dan Nomor 0656/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, Pembanding/Terbanding pada tanggal 22 Juli 2014 mengajukan permohonan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0656/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 15 Juli 2014. Para Terbanding / para Pembanding pada tanggal 23 Juli 2014 juga mengajukan banding terhadap tersebut. Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Terbanding maupun yang diajukan oleh para Terbanding / para Pembanding telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2014 dan para Terbanding / para Pembanding telah pula menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2014. Para Terbanding/para Pembanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 5 September 2014 dan Pembanding/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 September 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 9 Oktober 2014 terhadap berkas banding yang diajukan oleh dirinya, sedangkan para Terbanding/para Pembanding serta para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara banding yang diajukan oleh para Terbanding/para Pembanding, Pembanding/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 9 Oktober 2014, sedangkan para

Hal 22 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/para Pembanding serta para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding dan yang diajukan para Terbanding/para Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu kedua permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0656/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 15 Juli 2014, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang isinya menolak eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sekarang Pembanding/Terbanding karena telah tepat dan benar, pokok perkaranya bukan perjanjian pembagian harta warisan tertanggal 4 Juli 2001 akan tetapi warisan yang subyek hukumnya semua beragama Islam. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 23 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Demikian pula mengenai hak *opsi* telah dihapus sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama; Menimbang, bahwa oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan;

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan eksepsi kurang pihak pada pokoknya karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa isteri almarhum H. Syuhadak bin Sukandar (saudara para Penggugat) yang bernama : Hj. Hamnah masih hidup sebagai ahli waris *dzawil furud* dari almarhum H. Syuhadak bin Sukandar tidak diikutsertakan sebagai pihak;
- Bahwa isteri almarhum H. Muhammad bin Sukandar (saudara para Penggugat) yang bernama Hj. Sa'adah masih hidup sebagai ahli waris *dzawil furud* dari almarhum H. Muhammad bin Sukandar tidak diikutsertakan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 HIR. seharusnya eksepsi selain eksepsi kewenangan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, akan tetapi tentang hal ini Majelis Hakim tingkat pertama tidak ternyata mempertimbangkan dan memutus sebelum mempertimbangkan pokok perkara. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama tidak tertib dalam beracara. Karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum H. Ishadi bin Sukandar yang dikuasai oleh

Hal 24 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terbanding. Para Terbanding/para Pembanding mengajukan gugatan agar harta tersebut diserahkan kepada para Terbanding / para Pembanding untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Karena itu ahli waris dari H. Ishadi bin Sukandar harus diikutsertakan seluruhnya sebagai pihak, jika ada yang tertinggal menyebabkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Saudara Pewaris yang didalilkan oleh para Terbanding / para Pembanding telah diikutsertakan seluruhnya, anak-anak dari almarhum H. Syuhadak bin Sukandar (saudara kandung pewaris) dan anak-anak dari almarhum H. Muhammad bin Sukandar (saudara kandung pewaris) telah diikutsertakan sebagai Turut Tergugat. Meskipun isteri dari almarhum H. Syuhadak bin Sukandar yang bernama Hj. Hamnah dan isteri dari H. Muhammad bin Sukandar yang bernama Hj. Sa'adah tidak diikutsertakan sebagai pihak, menurut Majelis tidak menyebabkan gugatan kurang pihak karena bukan ahli waris dari almarhum H. Ishadi bin Sukandar melainkan ahli waris dari almarhum suaminya masing-masing, lagi pula gugatan itu hanya untuk mengembalikan harta warisan kepada ahli waris, untuk selanjutnya dibagikan kepada ahli waris, dan tidak merugikan Tergugat. Karena itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan, "Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun diikutsertakan, karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya", maka tidak diikutsertakannya sebagai pihak tidak mengakibatkan gugatan catat formal karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Pembanding / Terbanding tidak beralasan sehingga eksepsinya harus ditolak;

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR:

Hal 25 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding/Terbanding tentang gugatan kabur berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita point. 2, para Terbanding/para Pembanding menyatakan bahwa almarhum H. Ishadi bin Sukandar tidak pernah mengangkat anak, kenyataannya tidak benar, telah mengangkat Pembanding/Terbanding sebagai anak angkat sesuai yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 18/Pdt.P/2002/PN.Pt. Dengan demikian telah terbentuk fakta hukum bahwa gugatan kabur sehingga gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam Posita point 6, dinyatakan bahwa H. Ishadi bin Sukandar dan H. Muntamah binti H. Rohmat memiliki kios/los di Pasar Tayu, padahal kios tersebut sudah dijual saat Hj. Muntamah binti H. Rohmat masih hidup. Dengan demikian terbentuk fakta hukum gugatan tersebut kabur sehingga sangat beralasan apabila gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Majelis eksepsi tersebut bukan eksepsi lagi, akan tetapi sudah merupakan jawaban terhadap pokok perkara karena sudah menyangkut kebenaran ada tidaknya anak angkat dan benar tidaknya adanya kios di Pasar Tayu yang hal itu masuk ranah pembuktian, sedangkan eksepsi seharusnya mengenai hal-hal di luar pokok perkara. Karena itu eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Terbanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Pati mengandung *ultra petitum patrium* berdasarkan alasan:

Hal 26 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding oleh para Terbanding/para Pembanding didalilkan bukan ahli waris dan bukan anak angkat, akan tetapi dalam putusan dinyatakan sebagai anak angkat dari H. Ishadi bin Sukandar dan mendapat *wasiat wajibah*, padahal dalam petitum tidak ada tuntutan hal tersebut;
- Para Terbanding/para Pembanding dalam tuntutananya mohon agar Majelis Hakim tingkat pertama membagi obyek sengketa berdasarkan perjanjian tertanggal 4 Juli 2001 (Petitum gugatan No. 8), akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan berdasarkan hukum waris Islam;
- Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Hj. Muntamah binti H. Rohmat dan atau Pembanding/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) melampaui kewenangannya sehingga sangat berdasar putusan dalam konvensi dibatalkan;
- Bahwa Hj. Sa'adah (janda almarhum H. Muhammad) dan Hj. Hamnah (janda almarhum H. Syuhadak) dalam gugatan tidak ditarik sebagai pihak, akan tetapi dalam putusan dijadikan sebagai pihak untuk melengkapi ahli waris (*dzawil furud*) dari almarhum H. Muhammad dan H. Syuhadak. Penambahan pihak dalam putusan tidak benar karena tidak sesuai HIR dan terbukti melebihi tuntutan, hal ini menjadikan putusan batal demi hukum;
- Bahwa bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 38 dan Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor 58/ket-11.11/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 menguatkan dalil para Penggugat mengenai obyek sengketa posita angka 4.b.4 dan 4.b.5 yang membuktikan bahwa Ishadi mempunyai harta peninggalan berupa sawah di Desa Tendas. Dalam pemeriksaan setempat bahwa obyek sengketa poin 4.b.5 adalah tanah

Hal 27 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah No. C. 74 Persil 58, Klas II, Luas 140 da diperoleh fakta bahwa obyek sengketa tersebut ada dalam satu Sertifikat Hak Milik Nomor 38, sertipikat tersebut berasal dari tanah C Desa No. 658 Persil 40/SII dengan luas 3095 M2. Dengan demikian terbukti obyek sengketa 4.b.4 dan 4.b.5 berasal dari C Desa No. 658 Persil 40, Klas SII, dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 38 Desa Tendas. Dengan demikian seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa para Terbanding/para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 23 Juli 2014 mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terbanding/para Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Ahmad Hakim bin Asyhari sebagai anak angkat dari almarhum H. Ishadi bin Sukandar dan Hj. Muntamah binti Rohmat (amar putusan konvensi nomor 3) berdasarkan alasan karena:
- Dari keterangan dua orang saksi di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa H. Ishadi bin Sukandar (Pewaris) dengan Hj. Muntamah binti Rohmat tidak mempunyai anak dan tidak pernah mengangkat anak;
- H. Ishadi bin Sukandar meninggal tanggal 23 Pebruari 2000, pengangkatan anak diajukan oleh Ahmad Hakim bin Asyhari (Tergugat) pada tanggal 18 Juli 2002 dan terbit Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 18/Pdt.P/2002/PN.Pt.;
- Pada tanggal 4 Juli 2001 almarhumah Hj. Muntamah binti H. Rohmat mengadakan musyawarah pembagian harta warisan dari almarhum H. Ishadi bin Sukandar; baik H. Ishadi maupun Hj. Muntamah tidak pernah menyebut adanya anak angkat termasuk Tergugat, karena memang tidak ada anak angkat;

Hal 28 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengajukan permohonan anak angkat sendiri, bukan orang tua angkat adalah menyalahi hakekat tujuan pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan hidup anak yang diangkat agar bisa hidup sejahtera;
- Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas Ahmad Hakim bin Asyhari tidak dapat disebut sebagai anak angkat;
- Bahwa dalam penetapan harta bersama almarhum H. Ishadi bin Sukandar dengan Hj. Muntamah binti H. Rohmat tidak termasuk kios/los di pasar Tayu Nomor 3 Petak B (Posita 4.b.6), padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum bahwa almarhum H. Ishadi bin Sukandar memiliki kios tersebut dengan status hak pakai. Tanah pekarangan yang tercatat dalam Buku C Desa Keboromo Nomor 255, Persil 21, Klas II, Luas 0,111 ha atas nama Muntamah binti H. Rohmat (C baru) atau Buku C Desa Keboromo No. 733, Persil 21, Klas I, Luas 0,114 ha atas nama Ishadi (C desa lama) pembelian dari Adnan pada tanggal 14 Juli 1953 juga tidak dicantumkan sebagai harta bersama;
- Bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tidak ditulis untuk ahli waris H. Ishadi bin Sukandar;
- Bahwa anak angkat (Ahmad Hakim) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan, sedangkan ia bukan anak angkat dari almarhum H. Ishadi bin Sukandar;
- Bahwa hukum waris Islam menganut azas ijbari sehingga ketika H. Ishadi meninggal secara otomatis hak kepemilikan harta beralih kepada ahli waris, waktu itu tidak ada orang yang bernama Ahmad Hakim berkedudukan sebagai anak angkat;
- Harta bawaan yang asli pemberian orang tua menurut hukum waris yang berlaku di masyarakat Islam Desa Keboromo mestinya kembali kepada

Hal 29 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara kandung pewaris karena pewaris tidak mempunyai anak, seharusnya Hj. Muntamah tidak mempunyai hak atas bagian harta bawaan, akan tetapi dalam putusan diberi bagian;

- Bahwa keberatan-keberatan para Terbanding/para Pembanding selebihnya mengenai pembagian harta warisan ditunjuk pada hal-hal sebagaimana terurai dalam memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding / Terbanding tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pembanding/Terbanding tentang dinyatakan Pembanding/Terbanding sebagai anak angkat berikut penetapan bagian dari harta warisan almarhum H. Ishadi bin Sukandar yang menurutnya sebagai *ultra petitum*, menurut Majelis keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tujuan akhir diajukannya gugatan ini oleh para Terbanding/para Pembanding adalah untuk memperoleh bagian harta warisan dari almarhum Ishadi bin Sukandar, di samping itu terdapat petium subsider yang intinya mohon putusan seadil-adilnya. Agar harta warisan itu dapat dibagi dengan tuntas tanpa adanya ahli waris yang tertinggal maupun orang lain yang berhak atas bagian dari harta peninggalan tersebut, harus ditetapkan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut. Oleh karena terbukti bahwa Pembanding/Terbanding sebagai anak angkat dari almarhum H. Ishadi bin Sukandar dan Hj. Muntamah bin H. Rohmat, maka terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Pembanding/Terbanding adalah anak angkat yang sah dan mempunyai hak atas bagian harta peninggalan dari pewaris atas dasar wasiat wajibah. Meskipun hal ini tidak dituntut yang berarti *ultra petitum*, namun yang demikian dapat dibenarkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971 yang menyatakan, "Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian materiil", dan Yurisprudensi Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972

Hal 30 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan, “Keputusan *Judex factie* yang didasarkan pada petitum subsider untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan gugatan primer. Oleh karena harta warisan hanya dapat dibagi dengan keikutsertaan Pembanding/ Terbanding sebagai anak angkat, maka *ultra petitum* yang demikian dapat dibenarkan. Dengan demikian keberatan Pembanding/ Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa keberatan Pembanding/ Terbanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang intinya menyatakan bahwa Hj. Muntamah binti H. Rohmat dan Pembanding / Terbanding tidak melaksanakan Surat Perjanjian dan tidak membagi harta warisan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*), tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga keberatan tersebut tidak beralasan, karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa keberatan Pembanding/ Terbanding karena Hj. Sa’adah (isteri almarhum H. Muhammad) dan Hj. Hamnah (isteri almarhum H. Syuhadak) tidak ikut serta sebagai pihak, akan tetapi dalam putusan sebagai pihak dan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum suaminya masing-masing. Sesuai dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Hj. Sa’adah dan Hj. Amnah tidak pernah ditetapkan sebagai pihak, akan tetapi ditetapkan sebagai ahli waris. Hal itu memang benar *ultra petitum*, namun masih dalam batas yang dibenarkan dalam praktek peradilan sebagaimana kedua yurisprudensi dalam pertimbangan anak angkat tersebut di atas. Oleh karena itu keberatan Pembanding / Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 38 dan Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor 58/Ket-11.11/V/2014 yang

Hal 31 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pembanding/Terbanding obyek sengketa point. 4.b.4 dan 4.b.5 masuk jadi satu dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 38 tersebut sehingga menguatkan terhadap keberadaan obyek sengketa point. 4.b.4 dan point. 4.b.5, menurut Majelis surat tersebut tidak secara tegas diajukan oleh Tergugat sebagai alat bukti, sedangkan keberadaan obyek sengketa point. 4.b.4 dan point. 4.b.5 berdasarkan pengakuan Pembanding/Terbanding dan diperkuat dengan alat bukti lainnya telah terbukti adanya. Seandainya benar obyek sengketa point. 4.b.4 dan point. 4.b.5 telah menjadi satu dalam Sertipikat Hak milik Nomor 38, tidak akan meniadakan obyek sengketa tersebut, justru menguatkan keberadaannya. Oleh karena itu keberatan tersebut tidak beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keberatan para Terbanding/para Pembanding sebagaimana terurai di bawah ini;

Bahwa keberatan para Terbanding / para Pembanding terhadap keberadaan Pembanding/Terbanding yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 18/Pdt.P/2002/PN.Pt. tanggal 24 Juli 2002 sebagai anak angkat dari almarhum H. Ishadi bin Sukandar dan Hj. Muntamah binti Rohmat, menurut Majelis keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut azas apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap sebagai benar (*res judicata pro veritate habetur*). Dalam penetapan itu Pembanding/Terbanding dinyatakan sebagai anak angkat dari H. Ishadi bin Sukandar dengan Hj. Muntamah binti H. Rohmat. Meskipun penetapan tersebut baru terbit di tahun 2002, akan tetapi berlaku sejak diangkat sebagai anak angkat atau setidaknya-tidaknya sejak H. Ishadi bin Sukandar masih hidup. Oleh karena itu keberatan para Terbanding / para Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa keberatan para Terbanding/para Pembanding mengenai kios/los di pasar Tayu Nomor 3 Petak B (obyek sengketa point. 4.b.6) karena Majelis

Hal 32 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencantumkan dalam putusan sebagai harta bersama, menurut Majelis keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis bahwa kios tersebut milik Pemerintah daerah Pati dan peruntukannya telah beralih kepada orang lain sehingga gugatan mengenai obyek tersebut ditolak. Oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa keberatan para Terbanding/para Pembanding terhadap tanah pekarangan tercatat dalam Buku C Desa Keboromo Nomor 225, Persil 21, Klas II, luas 0,111 da (obyek sengketa point. 4.b.8) karena tidak dicantumkan dalam putusan. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis secara tepat. Obyek sengketa tersebut 50 % telah diwakafkan, sisa 50 % untuk ahli waris saudara kandung almarhum secara sama rata, akan tetapi tidak jelas luas dan batas-batas tanah yang diwakafkan maupun tanah yang tidak diwakafkan, sehingga gugatan terhadap obyek tersebut tidak jelas. Oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa keberatan para Terbanding/para Pembanding yang berkaitan dengan keberadaan Pembanding/Terbanding sebagai anak angkat berikut perolehan bagian dari harta peninggalan almarhum H. Ishadi bin Sukandar telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai kedudukan Pembanding/Terbanding sebagai anak angkat yang sah dari almarhum H. Ishadi bin Sukandar dengan Hj. Muntamah binti Rohmat. Karena Pembanding/Terbanding telah terbukti sebagai anak angkat yang sah, maka menurut perkembangan hukum Islam yang hidup dan dipedomani sebagaimana tersebut dalam Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan pewaris. Dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Hal 33 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan para Terbanding/para Pembanding tentang harta bawaan pewaris yang tidak meninggalkan anak, menurut Hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat Islam di Desa Keboromo kembali kepada saudara-saudara pewaris. Hal itu tidak dapat dibenarkan karena hukum Islam tidak membedakan antara harta bawaan dan harta yang diperoleh sendiri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 'Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalkannya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat', Oleh karena harta warisan dalam hukum Islam meliputi semua yang ditinggalkan oleh pewaris tanpa membedakan apakah barang asal atau bukan barang asal, maka keberatan para Terbanding / para Pembanding tidak beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Pembanding/Terbanding dan keberatan para Terbanding/para Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, memperhatikan pula pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar, kecuali terhadap hal-hal sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini. Terhadap apa yang telah dapat disetujui oleh Majelis, diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa posita point. 4.b.9 petitum point.7 dan diktum point. 33 yang menyatakan bahwa tanah sawah tercatat dalam Buku C Desa Jepat Lor No. 615 Persil 59, IV, luas 700 da atas nama H. Ishadi yang sekarang sudah berubah fungsi menjadi tanah tambak (Posita kalimat 4.b.9) telah diwakafkan oleh H. Ishadi bin Sukandar semasa hidupnya kepada Masjid dan Madrasah Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

Hal 34 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sesuai ketentuan tersebut berarti obyek sengketa 4.b.9 bukan milik pewaris lagi karena sudah dikeluarkan dari kepemilikannya. Oleh karena obyek sengketa point. 4.b.9 sudah bukan milik pewaris, maka gugatan terhadap obyek tersebut tidak berdasarkan hukum, karena itu pula gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama diktum point. 33 tidak tepat dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan point. 15 para Terbanding/ para Pembanding mohon agar bagian harta warisan almahum : H. Syuhadak bin Sukandar, Hj. Kundari binti Sukandar, Multazam bin Sukandar, dan H. Muhammad bin Sukandar diberikan ahli warisnya, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tanpa diminta oleh para Pembanding / para Terbanding membagi harta peninggalan masing-masing dan menentukan bagian para ahli waris. Seandainya hal itu diminta oleh para Terbanding/para Pembanding pun, Majelis seharusnya tidak mengabulkan karena para Terbanding / para Pembanding tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk membagi harta warisan dari para pewaris tersebut, untuk membagi dengan cara apa dan bagaimana sepenuhnya terserah kepada para ahli warisnya, lebih-lebih hal ini tidak diminta. Para Terbanding / para Pembanding hanyalah minta agar bagian dari para ahli waris H. Ishadi bin Sukandar yang telah meninggal diberikan kepada para ahli warisnya. Harta warisan para ahli waris yang telah meninggal tersebut warisannya cukup diberikan kepada para ahli warisnya masing-masing tanpa menentukan bagian setiap ahli waris. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama diktum point. 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, dan 25 melebihi tuntutan, karena itu sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR. putusannya harus dibatalkan;

Hal 35 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan para Terbanding/para Pembanding petitum point 17 agar Pengadilan menyatakan bahwa bagian warisan Hj. Muntamah binti H. Rohmat diberikan kepada ahli warisnya secara adil berdasarkan kesepakatan ahli waris yang bersangkutan, menurut Majelis para Terbanding/para Pembanding tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) dan tidak punya kepentingan hukum untuk mengurus pembagian warisan Hj. Muntamah binti H. Rohmat kepada ahli warisnya, mau dibagi secara apa dan bagaimana terserah kepada para ahli warisnya. Karena itu tuntutan para Terbanding/para Pembanding tidak berdasarkan hukum sehingga tuntutanannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama diktum point. 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31 tidak tepat dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa tuntutan para Terbanding/para Pembanding tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum point. 9 dan 16 terkait dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana petitum point. 10 dan 11. Menurut Majelis tuntutan tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, hal itu masuk dalam ranah perdata umum yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Karena itu terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa tuntutan point.19 tentang *dwangsom* yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dikabulkan dan Pembanding/Terbanding dihukum untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 100.000,00 setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan, menurut Majelis tidak tepat karena putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan membayar sejumlah uang, yaitu membagi uang melalui cara lelang yang didahului sita eksekusi sehingga tidak diperlukan upaya paksa (*dwangsom*). Karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal 606a Rv. dan memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang menyatakan

Hal 36 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum point. 20 agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Menurut Majelis tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR. karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

II. DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR. harus dibebankan kepada pihak yang kalah. Karena Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Terbanding pada tingkat pertama sebagai pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 37 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya banding harus pula dibebankan kepada Pembanding/Terbanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terbanding dan yang diajukan oleh para Terbanding/para Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0656/Pdt. G/2013/ PA.Pt. tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- DALAM POKOK PERKARA
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum H. Ishadi bin Sukandar adalah seorang isteri dan 8 (delapan) orang saudara kandung, yaitu:
 - a. Hj. Muntamah binti H. Rohmat (isteri);
 - b. Hj. Kundari binti Sukandar (saudara perempuan kandung);

Hal 38 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



- c. H. Syuhadak bin Sukandar (saudara laki-laki kandung);
 - d. Amin bin Sukandar (saudara laki-laki kandung/Penggugat I);
 - e. Multazam bin Sukandar (saudara laki-laki kandung);
 - f. Muntahir bin Sukandar (saudara laki-laki kandung/Penggugat II);
 - g. Ridwan bin Sukandar (saudara laki-laki kandung/Penggugat III);
 - h. Mahmudah binti Sukandar (saudara perempuan kandung/Penggugat IV);
 - i. H. Muhammad bin Sukandar (saudara laki-laki kandung);
3. Menyatakan bahwa Ahmad Hakim bin Asyhari (Tergugat) adalah anak angkat almarhum H. Ishadi bin Sukandar dengan Hj. Muntamah binti H. Rohmat;
4. Menetapkan barang-barang tersebut di bawah ini:
- a. Tanah karas/pekarangan/kampung yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Keboromo Nomor 136, Persil 21, Klas II, luas ± 121 da. atas nama Ishadi bin Sukandar (C desa baru) atau Buku Leter C Desa Keboromo Nomor 193, Persil 21, Klas I, luas $\pm 0,081$ ha. (C desa lama) atas nama Sukandar Yastrokardin dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan desa;
Sebelah Selatan	: Tanah Sukandar Yastro Kardin/Ishadi;
Sebelah Timur	: Tanah Ishadi/Syuhadak;
Sebelah Barat	: Tanah Asmu'i/Ahmad Amis;
 - b. Tanah karas/pekarangan/kampung yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Keboromo Nomor 136, Persil 21, Klas II, luas ± 043 da. atas

Hal 39 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



nama Ishadi bin Sukandar (C desa baru) atau Buku Letter C Desa Keboromo Nomor 193, Persil 21, Klas I, luas $\pm 0,026$ ha. Atas nama Sukandar Yastrokardin (C desa lama) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sukandar Yastro Kardin/Ishadi;

Sebelah Selatan : Tanah Adnan/Ishadi;

Sebelah Timur : Jalan lorong desa;

Sebelah Barat : Tanah-tanah H. Toyib;

Adalah harta bawaan almarhum H. Ishadi bin Sukandar;

5. Menetapkan bahwa barang-barang tersebut di bawah ini:

- a. Tanah karas/pekarangan/kampung yang tercatat dalam Buku C Desa Keboromo Nomor 462, Persil 21, Klas I, luas $\pm 0,055$ da. atas nama Syuhadak bin Sukandar (C desa lama) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah Sukandar Yastro Kardin/Ishadi;

Sebelah Timur : Jalan lorong desa;

Sebelah Barat : Tanah Sukandar Yastro Kardin/Ishadi;

- b. Tanah kering tercatat dalam Letter C Desa Keboromo Nomor 136, Persil 65, Klas IV, luas ± 104 da. atas nama Ishadi bin Sukandar (C desa baru) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai Tayu;

Sebelah Selatan : Tanah Muhtarom;

Sebelah Timur : Tanah Tasmin/Anas;

Hal 40 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Sebelah Barat : Tanah Suharno;

- c. Tanah kering tercatat dalam Buku Letter C Desa Keboromo Nomor 136, Persil 77, Klas V, luas ± 224 da. atas nama Ishadi bin Sukandar (C desa baru) atau Buku C Desa Keboromo Nomor 733, Persil 20 b, Klas III, luas $\pm 0,099$ ha. Dan Buku Letter C Desa Keboromo Nomor 733, Persil, 20 c, Kals IV, luas $\pm 0,173$ ha. Atas nama Ishadi (C desa lama) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai Tayu/tanah Jamirah Rasmo;

Sebelah Selatan : Tanah Abdurrahman/Sami'un;

Sebelah Timur : Tanah Ridwan Marjono/Anas;

Sebelah Barat : Tanah Kusasi;

- d. Tanah sawah tercatat dalam Buku Letter C Desa Tendas, Kecamatan Tayu No. 74, Persil 40, Klas I, luas ± 185 da. dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran air/sawah bengkok Kepala Desa;

Sebelah Selatan : Tanah Bambang/sawah Ishadi;

Sebelah Timur : Saluran air/sawah bengkok Kepala Desa;

Sebelah Barat : Sawah H. Sadono;

- e. Tanah sawah tercatat dalam Buku Letter C Desa Tendas Kecamatan Tayu Nomor 74, Persil 58, Klas II, luas ± 140 da. dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Ishadi;

Sebelah Selatan : Sawah Sulhan;

Hal 41 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Saluran air/sawah bengkok Kepala Desa;

Sebelah Barat : Tanah Bambang;

- f. Sebuah bangunan rumah dapur (pawon) berukuran 10,8 x 7,30 m terbuat dari kayu jati dan sebuah rumah berbentuk limasan berukuran 11 x 9,5 m terbuat dari kayu jati, terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;

Adalah harta bersama almarhum H. Ishadi bin Sukandar dengan Hj. Muntamah binti H. Rohmat;

6. Menetapkan bagian almarhum H. Ishadi bin Sukandar dan Hj. Muntamah binti H. Rohmat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 5;
7. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Ishadi bin Sukandar adalah harta bawaan tersebut dalam diktum nomor 4 dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 5;
8. Menetapkan Tergugat (Ahmad Hakim bin Asyhari) sebagai anak angkat mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan almarhum H. Ishadi bin Sukandar sebagaimana tersebut pada diktum nomor 7;
9. Menetapkan harta warisan almarhum H. Ishadi bin Sukandar adalah $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan H. Ishadi bin Sukandar tersebut pada diktum nomor 7;
10. Menetapkan bagian harta warisan masing-masing ahli waris almarhum H. Ishadi bin Sukandar adalah sebagai berikut :
 - a. Hj. Muntamah binti H. Rohmat (isteri) memperoleh $\frac{14}{56}$ x harta warisan tersebut nomor 9;

Hal 42 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



- b. Hj. Kundari binti Sukandar (saudara perempuan kandung) memperoleh $\frac{3}{56}$ x harta warisan tersebut nomor 9;
 - c. H. Syuhadak bin Sukandar (saudara laki-laki kandung) memperoleh $\frac{6}{56}$ x harta warisan tersebut nomor 9;
 - d. Amin bin Sukandar (saudara laki-laki kandung/Penggugat I) memperoleh $\frac{6}{56}$ x harta warisan tersebut nomor 9;
 - e. Multazam bin Sukandar (saudara laki-laki kandung) memperoleh $\frac{6}{56}$ x harta warisan tersebut nomor 9;
 - f. Muntahir bin Sukandar (saudara laki-laki kandung/Penggugat II) memperoleh $\frac{6}{56}$ x harta warisan tersebut nomor 9;
 - g. Ridwan bin Sukandar (saudara laki-laki kandung/Penggugat III) memperoleh $\frac{6}{56}$ x harta warisan tersebut nomor 9;
 - h. Mahmudah binti Sukandar (saudara perempuan kandung/Penggugat IV) memperoleh $\frac{3}{56}$ x harta warisan tersebut nomor 9;
 - i. H. Muhammad bin Sukandar (saudara laki-laki kandung) memperoleh $\frac{6}{56}$ x harta warisan tersebut nomor 9;
11. Menyatakan bahwa bagian harta warisan almarhum H. Ishadi bin Sukandar yang menjadi hak Hj. Kundari binti Sukandar sebagaimana diktum nomor 10 huruf b menjadi hak dari para ahli warisnya;
12. Menyatakan bahwa bagian harta warisan dari H. Ishadi bin Sukandar yang menjadi hak H. Syuhadak bin Sukandar sebagaimana diktum nomor 10 huruf c menjadi hak para ahli warisnya;
13. Menyatakan bahwa bagian warisan almarhum H. Ishadi bin Sukandar yang menjadi hak Multazam bin Sukandar sebagaimana diktum nomor 10 huruf e menjadi hak para ahli warisnya;

Hal 43 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



14. Menyatakan bahwa bagian warisan dari H. Ishadi bin Sukandar yang menjadi hak H. Muhammad bin Sukandar sebagaimana diktum nomor 10 huruf i menjadi hak para ahli warisnya;
15. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Hj. Muntamah binti H. Rohmat sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 10 huruf a menjadi hak Tergugat sebagai anak angkat dan para ahli warisnya;
16. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan para Penggugat membagi harta peninggalan H. Ishadi bin Sukandar dan menyerahkan hak bagian masing masing kepada yang berhak sebagaimana tersebut diatas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan pembagian tersebut diatas;
17. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan para Penggugat petitum point. 9 dan 16 tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dan petitum point. 10 dan 11 tentang ganti rugi;
18. Menyatakan gugatan para Penggugat petitum point. 4.b.8 dan 4.b.9 tidak dapat diterima;
19. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0656/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal 44 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 12.226.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hidayat, S.H., M.H. dan Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,
Ttd.

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

Drs.H. Muh.Hidayat, S.H. M.H.

Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan Rp 139.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Meterai Rp 6.000,00

Hal 45 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 46 dari 41 hal.
Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smg